

LAMPIRAN 1

TRANSKIP WAWANCARA

1. Informan : Ketut Sentana

Jabatan : Ketua LPD Desa Adat Sekumpul

Tanggal :28 April 2021

Peneliti : Sudah berapa lama menjabat sebagai ketua LPD?

Narasumber : Saya menjadi ketua LPD sejak tahun 1994 sampai sekarang

Peneliti : Tahun berapa LPD Desa Adat Sekumpul berdiri pak?

Narasumber : LPD berdiri pada tahun 1991

Peneliti : Bagaimana sejarah singkat berdirinya LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber : “Kalau awal berdirinya LPD bapak kurang tau karena bapak baru menjabat sebagai ketua tahun 1994 LPD Desa Adat Sekumpul ini berdiri pada tahun 1991 yang mengalami empat kali pergantian kepemimpinan dikarenakan mengalami pailit akibat kesalahan manajemen. LPD kembali dikelola oleh saya sebagai ketua pada tahun 1994 dengan membentuk struktur dan kebijakan baru dengan melakukan berbagai cara agar LPD ini bisa berkembang dan bisa bertahan dengan lancar sampai sekarang. Awal berdirinya LPD ini mendapat modal dari pemerintah sebesar 4.500.000 dan sekarang berasal dari aktivitas operasional LPD”.

Peneliti : Siapa saja yang pernah menjabat sebagai ketua pada LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber : Pada awal berdirinya LPD Desa Adat Sekumpul *niki* kepengurusan hanya bertahan satu tahun karena pengurus tidak mampu mengelola dana yang ada pada LPD Desa Adat Sekumpul dan sistem administrasi yang tidak transparan pada akhirnya mengalami pailit. Sama halnya pada tahun 1992 dan 1993 yang mengalami pergantian kepengurusan akibat dan pada akhirnya membentuk kepengurusan baru pada tahun 1994 bertahan hingga sekarang. Ketua LPD yang pertama pada tahun 1991 adalah Cening Karsama (alm.), kedua digantikan oleh Darmawan tahun 1992, ketiga digantikan oleh Gede Suartama tahun 1993. Kemudian ketakhir saya Ketut Sentana diberikan kepercayaan menjabat sebagai ketua LPD pada tahun 1994 hingga sekarang.

Peneliti : Bagaimana struktur organisasi LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber : Struktur organisasi pada Lembaga Pekreditan Desa Adat Sekumpul terdiri dari pengawas internal, pengurus LPD dan karyawan. Pengawas Internal di LPD Desa Adat Sekumpul berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota. Ketua dari pengawas internal dijabat oleh *Kelian* Desa dan anggotanya di pilih dari *krama* Desa Pakraman. Jumlah dari pengurus dan karyawan Lembaga

Perkreditan Desa Adat Sekumpul sebanyak 4 orang orang terdiri dari 3 pengurus dan 1 karyawan. Pembagian tugas pada masing-masing pegawai di LPD Desa Adat Sekumpul ini sebagai upaya juga dalam pengendalian internal. Dengan pembagian tugas sesuai dengan jabatannya, masing-masing pengurus atau pegawai bisa fokus dengan tugas dan tanggungjawabnya.

- Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber : Aktivitas operasional di LPD Desa Ada Sekumpul melayani simpan pinjam berupa simpanan tabungan, deposito dan kredit.
- Peneliti : Apakah ada standar minimal pendidikan bagi karyawan atau staf LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber : Seluruh pengurus dan pegawai yang ada di LPD Desa Adat Sekumpul sekarang ini rata-rata hanya tamatan SMA tidak ada gelar sarjana, kemungkinan untuk kedepannya diterapkan minimal gelar sarjana dalam mencari karyawan agar lebih mendapatkan karyawan yang berkompeten
- Peneliti : Apakah sanksi yang diberikan karyawan atau staf di LPD Desa Adat Sekumpul jika melakukan pelanggaran?
- Narasumber : Tidak adat sanksi yang diberikan hanya saja diberikan teguran saja diselesaikan dengan kekeluargaan. Namun jika sudah melakukan pelanggaran dan penggelapan uang bisa saja dilakukan pemecatan bahkan sampai proses hukum

- Peneliti : Bagaimana pengendalian internal pada LPD Desa Adat Sekumpul dengan penerapan sanksi adat *kajongkokang*?
- Narasumber : Memang penerapan pengendalian internal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberadaan LPD. Sebab, dengan adanya pengendalian internal ini dapat diasumsikan apakah LPD ini berjalan dengan baik atau tidak dalam menerapkan pengendalian internalnya dengan dapat dilihat dari tingkat permasalahan kredit macetnya. Apalagi LPD Desa Adat Sekumpul pernah mengalami pailit dan mengalami empat kali pergantian pengurus tentu saja memerlukan suatu pengendalian internal dengan menerapkan sanksi adat *kajongkokang* agar tidak terjadi lagi pada LPD Desa Adat Sekumpul. *Kajongkokang* itu kan secara umum artinya penundaan pelayanan adat. Jadinya segala sesuatu yang berhubungan dengan adat tidak akan dilayani berupa tidak boleh *nunas tirta*, tidak dilayani *Jero Mangku*, bahkan sampai tidak boleh mengitu tradisi *mageburan* yang ada di Desa Adat Sekumpul yang dilaksanakan oleh *truna-truni* yang baru masuk menjadi *seka* mereka belum berumah tangga berarti masih menjadi tanggungan orang tua. Jika orang tua mereka mendapatka sanksi adat tersebut maka anaknya juga akan kena dampaknya. Jadi mereka tidak bisa masuk sebagai *truna-truni* tentu tidak bisa ikut prosesi tradisi *mageburan*”

Peneliti : Apa yang mendasari sanksi adat tersebut diberlakukan di LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber : Sanksi *kajongkokang* ini kan sudah ada dari awal berdirinya LPD yang tertuang pada *pararem* atau *awig-awig* Desa Adat Sekumpul yang sudah disepakati bersama melalui *pararum* desa.

Peneliti : Bagaimana kriteria penerapan status kredit setiap debitur?

Narasumber : Terdapat 4 kriteria atau status kredit yang disalurkan pada LPD Desa Adat Sekumpul, statusnya lancar ketika tidak ada tunggakan atau terdapat tunggakan tidak lebih dari 3 bulan, 3 bulan tidak membayar statusnya diklasifikasikan sebagai kurang lancar, 6 bulan sampai 1 tahun tergolong meragukan, 1 tahun keatas tidak membayar kredit diklasifikasikan dalam kredit macet.

Peneliti : Bagaiman tahapan penerapan sanksi adat *kajongkokang*?

Narasumber : Sebelum diberikannya sanksi adat *kajongkokang niki* pihak LPD akan mengklasifikasikan kredit yang dimiliki debitur tersebut lancar, kurang lancar, diragukan ataukah macet. Debitur yang terklasifikasi kredit macet akan diberikan surat pemberitahuan penunggakan kredit oleh pihak LPD. Jika tidak ada respon dari debitur hingga SP 3 maka Badan Pengawas akan mendatangi rumah debitur. Pada saat itulah Badan Pengawas akan menanyakan kenapa tidak membayar kewajibannya dan jika debitur meminta perpanjangan waktu

maka akan diberikan jangka waktu selama 2 bulan untuk melakukan pembayaran kredit macetnya. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan debitur tidak melunasi kreditnya, maka akan dilakukannya penyitaan jaminan atau disebut *perampagan*. Setelah dilakukannya penyitaan terhadap jaminan masih adanya kekurangan pembayaran maka akan berikannya sanksi *kajongkokang*. Namun, jika nasabah yang tidak ada anggunan dengan jaminan tegak desa maka langsung dikenakan sanksi adat *kajongkokang*”

Peneliti :Apakah sanksi adat tersebut sudah pernah diberlakukan terhadap debitur yang terklasifikasi kredit macet?

Narasumber :Dari awal diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* belum ada nasabah yang mendapatkan sanksi adat tersebut, namun ada 5 nasabah yang sudah pernah diumumkan mendapatkan sanksi adat *kajongkokang* di *paruman* desa. Saat ini sudah ada yang mendapatkan surat peringatan penunggakan kredit, namun sampai sekarang belum melunasi pinjaman dan akan mencari solusi untuk menyelesaikan kredit macet tersebut.

Peneliti :Apakah pengendalian internal di LPD Desa Adat Sekumpul berupa penerapan sanksi adat *kajongkokang* efektif dalam mengurangi kasus kredit macet?

Narasumber :Diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* sangat efektif sekali dalam mengatasi kredit macet. Kalau tidak dibantu oleh desa adat kita dari pihak LPD tidak punya tindakan apa

karena kekuatan hukum kita kan dari desa adat. Secara hukum pemerintah ada tapi tidak begitu mendalam, hukum adat inilah yang sangat mendalam yang dapat mengikat nasabah. Nasabah itu merasa takut untuk tidak membayar kreditnya karena tidak akan mendapatkan haknya dalam segala yang berkaitan dengan kegiatan adat. Selain itu, sanksi adat *kajongkokang* ini menjadi kekuatan pada LPD Desa Adat Sekumpul karena perkembangan LPD menjadi semakin baik. Untungnya nasabah krama desa kami mematuhi dan menerima sanksi ini maksudnya ini belum ada yang protes dengan diterapkannya sanksi *kajongkokang*.

Peneliti : Bagaimana proses penagihan kredit di LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber : Proses penagihan ada yang langsung datang ke kantor ada juga kami langsung menagih kerumahnya. Untuk sekarang kami lebih mencari kerumahnya karena ketika kita sering mencari kerumahnya tentu ada rasa malu, nasabah pasti berusaha untuk membayar kewajibannya.

Peneliti : Apakah adat kendala dalam melakukan penagihan kredit di LPD Desa Adat Sekumpul

Narasumber : Kalau kendalanya sih lebih ke penagihan kreditnya karena ketika pihak LPD akan menagih selalu dibohongi bilanganya besok, besok, dan besok saja. Mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi peminjam ada juga dengan sengaja untuk

tidak membayar. Artinya gini tidak semua peminjam memiliki sifat dan pemikiran yang sama ada yang rajin ada juga yang malas sekali. Tapi dengan adanya sanksi adat membuat LPD kuat.



2. Informan :Gede Sudiasa

Jabatan :*Kelian Desa/Bendesa Adat Sekumpul*

Tanggal : 28 April 2021

Peneliti :Bapak Sudah berapa lama menjabat sebagai *Kelian Desa Adat Sekumpul*?

Narasumber :Bapak menjabat sebagai *Kelian Desa Adat Sekumpul* dari tahun 2000 sudah 11 tahun menjabat

Peneliti :Bagaimana sejarah berdirinya Desa Adat Sekumpul?

Narasumber :Atas prakarsa Bapak Gubernur dulu mempunyai rintisan untuk mendirikan lembaga keuangan di desa adat yang seluruh kegiatannya terlepas dari campur tangan pemerintah. LPD Desa Adat Sekumpul *niki* berdiri pada tahun 1991 sempat mengalami empat kali pergantian kepemimpinan .LPD ini bangkit kembali pada tahun 1994 dimana saya diangkat menjadi ketua dengan membentuk struktur dan kebijakan baru dan bisa bertahan dengan lancar sampai sekarang.Modal awal didapat dari pemerintah sebesar 4.500.000”.

Peneliti :Jumlah*krama* Desa Adat Sekumpul kiranya berapa pak?

Narasumber :*Krama*Desa Adat Sekumpul kiranya sebanyak 350 KK

Peneliti :Berapa luas wilayah Desa Adat Sekumpul?

Narasumber : Luas wilayah di Desa Adat Sekumpul seluas 272 Hahanya terdiri dari 2 Bnajar Dinas yaitu Bnjar Dinas Desa dan Banjar Dinas Lebah

Peneliti :Apa yang dimaksud sanksi Adat *kajongkokang*?

Narasumber :LPD *niki* lembaga yang dimiliki oleh desa adat dibawah naungan desa adat juga. Jadi apapun yang dilakukan maupun yang terjadi harus ada persetujuan dan menjadi tanggung jawab desa adat.. Latar belakang diterapkannya sanksi adat *kajongkokang* ini berdasarkan keputusan bersama *krama* desa yang tertuang pada *awig-awig* desa. *Kajongkokang* itu kan maksudnya segala hak dan kewajiban sebagai krama desa diberhentikan atau dilakukannya penundaan dalam pelaksanaan adatnya. Sanksi adat *kajongkokang* ini sudah diterapkan dari awal berdirinya LPD Desa Adat Sekumpul karena untuk memberikan efek jera terhadap *krama* yang membangkang agar kegiatan di LPD ini tetap berjalan dengan baik, artinya gini jika tidak diberlakukannya sanksi adat mungkin tidak akan mampu untuk mengatasi kredit macet. Terkadang kan ada nasabah yang sengaja atau tidak untuk tidak membayar kewajibannya, sehingga sangat perlu adanya pengikat nasabah untuk tidak sewenang-wenang dan lupa akan kewajibannya membayar kredit. Intinya begini dengan adanya sanksi adat *kajongkokang* ini bertujuan untuk mengikat dan mengingatkan masyarakat bahwa ada

kewajiban yang harus diselesaikan atau dilunasi. Apabila ada kredit macet diberikan sanksi adat *kajongkokang* yang sudah diatur dalam *awig-awig* desa.

Peneliti : Apa yang mendasari sanksi adat diberlakukan di LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber : Memang semua itu berasal dari pengalaman kalau nasabah di LPD ini ada yang rajin bahkan ada sampai malas sekali akhirnya ada inisiatif dalam membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk *awig-awig* sekarang tinggal melaksanakan saja dan disesuaikan dengan kondisi *krama* desa.

Peneliti : Apakah sanksi adat *kajongkokang* sudah pernah diberlakukan terhadap debitur yang terklasifikasi kredit macet?

Narasumber : Syukur lah sampai saat ini belum ada warga sampai kena sanksi *kajongkokang* karena kita juga secara kekeluargaan tetap berupaya karena untuk masalah hukum dan *awig-awig* maupun aturan itu yang terakhir. Upaya-upaya pendekatan terlebih dahulu. Kalau sering dicari sih bisa diselesaikan namun jika tidak kita umumkan di paruman desa biasanya habis diumumkan merasa malu dan nanti pasti akan dibayar. Ada sekitar 5 nasabah yang mengalami kredit macet setelah melakukan beberapa kali pendekatan dan tidak

ada respon baik ya kita umumkan di *paruman* desa bahwa warga atas nama ini tidak melunasi kewajibannya dan akan diterapkannya sanksi adat *kajongkokang*. Setelah diumumkan ini pasti nasabah berusaha untuk omembayar kewajibannya agar tidak mendapatkan sanksi adat *kajongkokang*.

Peneliti :Apakah pengendalian internal di LPD Desa Adat Sekumpul berupa penerapan sanksi adat *kajongkokang* efektif dalam mengurangi kasus kredit macet.

Narasumber :Penerapan sanksi adat *kajongkokang* ini sudah sesuai dengan yang ada di *awig-awig*. Sanksi adat *kajongkokang* ini juga tidak tumpang tindih siapapun bisa mendapatkan sanksi adat tersebut jika sudah melakukan pelanggaran.Dengan adanya sanksi adat *kajongkokang* sangat efektif mengurangi adanya kredit macet bahkan bisa dikatakan kalah dengan peraturan pemerintah.Seperti ini, kita lingkup desa malu itu selalu ada apalagi kalo sering dicari untuk mengingatkan kreditnya pasti malu lebih malunya lagi kalau sudah diumumkan di *paruman desa*. Jadi *krama* desa takut untuk tidak membayar kewajibannya karena nantinya akan diumumkan di *paruman* desa artinya gini nasabah *sing juari* kalau sudah diumumkan di *paruman* desa karena semua *krama* tau kalau nasabah ini tidak

membayar kewajibannya dan tidak mendapatkan pelayanan adat dalam upacara yang berkaitan dengan adat.

Peneliti :Apakah sanksi adat *kajongkokang* ini masih diterapkan pada masa *coid-19* di LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber :Banyak sih yang menyampaikan terutama peminjam yang bekerja di pariwisata ternyata memang terjadi kesulitan dalam membayar kredit. Pemerintah sudah memberikan keleluasaan kepada masyarakat apalagi kita kepada warga masyarakat kita sendiri. Tentu selama mereka ada niat dan usaha diberikan waktu selama 6 bulan kita tidak akan memberikan sanksi adat *kajongkokang*. Namun, jika nasabah tidak ada usaha dan itikad baik untuk membayar kami tetap menerapkan sanksi adat tersebut. Intinya penerapan sanksi adat tersebut jalan terakhir untuk dilakukan

Peneliti :Apakah pernah adanya permasalahan di LPD Desa Adat Seumpul pada masa pandemi *Covid-19*?

Narasumber :Tentunya dimasa pandemi ini ada kebijakan yang dikeluarkan karena kan banyak juga yang kehilangan penghasilan terutama dalam sektor pariwisata. Pihak LPD dan desa adat juga harus mengerti keadaan perekonomian pada masa pandemi ini. Pada awal adanya pandemi di LPD Desa Adat Sekumpul penundaan penagihan sempat dilakukan karena berpikirnya pandemi ini akan cepat berakhir tapi

nyatanya lama sehingga mengalami penurunan pendapatan yang sangat anjlok. Hal tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan hampir tidak bisa membayar gaji pengurus sekitar bulan maret sampai juni dilakukannya beberapa kali musyawarah dengan *pejuru* adat sehingga ditemukannya solusi dengan menggunakan terlebih dahulu modal untuk membayar gaji pengurus dan setelah kejadian ini LPD lebih ekstra lagi melaksanakan kegiatan operasionalnya agar terjadi hal seperti itu lagi


Peneliti :Menurut bapak apa penyebab dari adanya kredit macet tersebut?

Narasumber :Nasabah yang statusnya kredit macet di LPD Desa adat Sekumpul ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah nasabah yang dimiliki. Rata-rata penyebabnya faktor ketidaksengajaan karena faktor ekonomi ada penghasilnya berkurang bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, ada juga yang usahanya menurun sehingga tidak cukup untuk membayar kreditnya.Namun ada juga nasabah malas untuk tidak membayar terutama peminjam yang kecil-kecil itu.ada istilah tegak desa artinya mereka boleh meminjam uang maksimal 1 juta tanpa tanggungan tapi jaminannya tegak desa kalau memang nasabah tidak membayar langsung dikenakan sanksi adat *kajongkokang* tanpa adanya jaminan yang di pakai untuk menjamin

pinjaman itu. Itu biasanya sering agak dilalaikan padahal dari segi membayar kan mampu karena nilainya juga kecil.

Peneliti :Apa peran bapak selaku *kelian* Desa Adat Sekumpul dalam penjatuhan sanksi adat *kajongkokang*?

Narasumber :Terlebih dahulu LPD akan menyampaikan bahwa ada peminjam yang kategorinya kurang lancar, tidak lancar sampai macet. Setelah disampaikan saya selaku *kelian* desa memberikan saran untuk dilakukannya *penjajagan* (pendekatan) apabila dalam penjajagan dan pemberian surat lebih dari 3 kali maka *kelian* desa akan menyampaikan kepada masyarakat yang nantinya akan diumumkan di *paruman* desa oh wargan ini mohon menyelesaikan pinjamannya kalau tidak diselesaikan dalam tenggang waktu sekian misalnya paling lambat 3 bulan nnti akan dikenakan sanksi *awig-awig* berupa sanksi adat *kajongkokan*.



3. Informan : Made Renasa

Jabatan : *Pentengen/ Bendahara*

Tanggal : **28 April 2021**

Peneliti : Sudah berapa lama ibu menjabat sebagai bendahara LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber : Saya menjabat sebagai bendahara di LPD Desa Adat Sekumpul sejak tahun 1994

Peneliti : Bagaimana struktur organisasi LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber : Untuk struktur organisasi bias dilihat di struktur itu iya dik

Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Sukasada?

Narasumber : Aktivitas operasional LPD Desa Adat Sekumpul tidak jauh berbeda aktivitas operasional LPD pada umumnya hanya melayani simpan pinjam. Untuk jam operasionalnya kantor buka dari pukul 08.00 sampai pukul 13.00. Saat ini LPD Desa Adat Sekumpul hanya melayani simpan pinjam berupa tabungan, deposito dan kredit.

Peneliti : Bagaimana sistem pemberian dan penagihan kreditnya LPD Desa Adat Sukasada?

Narasumber : LPD *niki* hanya memberikan kredit kepada *krama* desa *pakraman*. Nasabah yang ingin mengajukan kredit langsung datang ke LPD dengan mengikuti tahapan sebelum dilakukannya persetujuan kredit. Pengurus akan menyampaikan persyaratan kredit baik itu plafond,

administrasi, suku bunga, jangka waktu, denda dan jaminan. untuk kredit diatas 1 juta wajib menggunakan jaminan sedangkan di bawah 1 juta istilahnya itu *tegak* desa. Untuk penagihan kredit ada saya yang akan mendatangi langsung rumah nasabah ada juga yang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran

Peneliti :Dalam pencatatan keuangan atau transaksi sistem pencatatan seperti apa yang digunakan?

Narasumber :Pencatatannya ada manual ada yang memakai sistem juga tapi saya belum berani melepas manual karena takut kalau memakai sistem saja takutnya kan komputernya rusak data hilang.

Peneliti :Bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber : Kalau pelaporan pihak LPD akan melaporkan langsung ke LPLPD di daerah Kloncing.

Peneliti :Apakah ada batas jumlah kredit yang diajukan?

Narasumber :Ada nanti pihak LPD akan memberikan kredit paling tinggi 20% dari modal LPD

Peneliti Bagaimana kesadaran debitur melaksanakan tanggung jawabnya dalam membayar kredit?

Narasumber :Iya namanya juga manusia memiliki sifat beda-beda ada yang rajin bahkan ada yang malas sekali

Peneliti :Bagaimana tahapan penerapan sanksi adat *kajongkokang*?

Narasumber :Jika ada nasabah yang kreditnya macet maka dari pihak LPD akan SP sebanyak 3 kali dengan apabila debitur tidak ada respon maka badan pengawas akan mendatangi rumah debitur menanyakan kendala kenapa tidak membayar kewajibannya dan jika debitur meminta perpanjangan waktu maka diberikan waktu selama 2 bulan untuk melakukan pembayaran, jika tidak ada etiked baik dari nasabah maka dilakukannya penyitaan jaminan atau langsung membuat laporan kepada *Bendesa Adat* agar pada saat *pararum* desa bisa diumumkan.

Peneliti :Apakah sanksi tersebut sudah pernah diberlakukan terhadap beditur yang terklasifikasi kredit macet?

Narasumber :Hanya sampai diumumkan saja lebih menyelesaikan dengan pendekatan. Kalao sanksi adat itu kan pilihan terakhir

Peneliti :Menurut ibu selaku Bendahara LPD Desa Adat Sukasada apakah penerapan sanksi adat *kajongkokang* sudah efektif sebagai upaya penyelesaian kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber :Iya efektif dengan adanya sanksi ini dapat mengikat nasabah dan malu jika sudah diumumkan di *paruman* Desa

4. Informan :Luh Putu Neri

Jabatan : Debitur Status Kredit Lancar

Tanggal :12 Mei 2021

- Peneliti :Nama ibu siapa?
- Narasumber :Luh Putu Neri
- Peneliti :Pekerjaan ibusebagai apa?
- Narasumber :Saya sebagai Ibu Rumah Tangga
- Peneliti :Ibupernah minjam uang di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Pernah tapi bukan saya yang meminjam suami saya Ketut Suadica yang meminjam uang di LPD dengan persetujuan kami berdua. Sekarang suami saya lagi kerja.
- Peneliti :Pada tahun berapa ibu meminjam uang di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Kami meminjam uang baru ini tahun 2020
- Peneliti :Kenapa ibumeminjam di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Iya supaya dekat saja selain itu gampang juga meminjamnya.
- Peneliti :Bagaimana sistem atau proses pemberian kredit di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :kalau ingin meminjam datang langsung ke LPD nanti ditanya berapa mau minjam seperti itu.
- Peneliti :Apakah ibu pernah terlambat dalam membayar kredit di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Tidak pernah selalu berusaha untuk membayar utang

Peneliti :Apakahibumengetahui mengenai sanksi adat kajongkokang sebagai pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber :Tau tapi itu diberikan kalau sudah tidak membayar sama sekali.

Peneliti :Pernah tidak ibu mendapatkan sanksi adat *kajongkokang*?


Narasumber :Untung tidak pernah

Peneliti : Ibu mendukung tidak adanya sanksi adat *kajongkokang*?

Narasumber :Saya mendukung saja apa yang dilakukan oleh desa adat kalau membuat lebih baik.

Peneliti :Apakah dengan adanya sanksi adat ini bapak takut untuk tidak membayar kredit ataupun memang ada niat tersendiri untuk membayar kewajiban bapak?

Narasumber :Takut sih iya tapi jika saya punya utang pasti bayar saja emang saya ada niat untuk membayarnya.



5. Jabatan : Debitur Status Kredit Kurang Lancar

Tanggal :12 Mei 2021

- Peneliti :Pekerjaan Bapak sebagai apa?
- Narasumber :Dulu saya kerja di pariwisata sekarang saya nganggur sambil dagang kecil-kecilan
- Peneliti :Bapak pernah minjam uang di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Pernah baru ini saya meminjam tahun 2020
- Peneliti :Kenapa bapak meminjam di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Iya biar dekat saja
- Peneliti :Bagaimana sistem atau proses pemberian kredit di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Iya langsung ke LPD meminjam ditanya dah disana
- Peneliti :Apakendala dalam membayar kredit ?
- Narasumber :Iya kendalanya pembayaran pamdemi gini berusaha nyarik uang
- Peneliti :Apakah Bapak mengetahui mengenai sanksi adat kajongkokang sebagai pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Dulu sih pernah dengar kalau sekarang kan seperti ini kondisinya iyaa pernah diumumkan saja
- Peneliti :Apakah bapak pernah mendapatkan sanksi adat *kajongkokang*?
- Narasumber :Tidak Pernah

Peneliti :Bapak mendukung tidak adanya sanksi adat *kajongkokang*?

Narasumber :Iya mendukung saja itu kan sudah aturan dari desa adat

Peneliti :Apakah dengan adanya sanksi adat *kajongkokang* bapak takut untuk tidak membayar kredit?

Narasumber :Dibilang takut sih takut iyaa tapi lebih ke malu kalau sudah diumumkan.



6. Jabatan : Debitur Status Kredit diragukan

Tanggal :12 Mei 2021

- Peneliti :Pekerjaan ibu sebagai apa?
- Narasumber :*Memek medagang* (ibu jualan)
- Peneliti :Ibupernah minjam uang di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :*Mare ne memek nyilih pis* tahun 2020 (Baru ini ibu meminjam uang tahun 2020)
- Peneliti :Kenapa ibu meminjam di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Apang paak apalagi memek ajak pedidi dini ngoyong (Supaya dekat saja apalagi ibu sendiri tinggal)
- Peneliti :Apakah ibu pernah terlambat dalam membayar kredit di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Pernah. *Jani be pin dua memek alihe bange surat peringatan untungne bange perpanjangan waktu ngerti engken keadaane* (Sekarang ibu sudah dua kali dicari diberikan surat peringatan oleh pihak)
- Peneliti :Apa penyebab ibu terlambat membayar kredit?
- Narasumber :*lamon memek ngelah pis uli maan medagang pasti langsung bayah utang memek di LPD soalne kan kewajiban harus bayah. Lamon sing maan medagang sing ngelah pis kanggoang sing ngidaang mayah malu.* (Kalau ibu punya uang dari hasil jualan pasti langsung bayar utang ibu di LPD soalnya kewajiban harus di bayar. Kalau tidak medagang tidak punya uang tidak bisa bayar utang dulu).

Peneliti :Apakah ibu mengetahui mengenai sanksi adat kajongkokang sebagai pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul?

Narasumber :taen dingeh keto tapi lamon sing mayah gati mare maan sanksi keto. (Pernah denger tapi jika tidak membayar sama sekali baru mendapatkan sanksi tersebut)

Peneliti :Apakah ibu pernah mendapatkan sanksi adat *kajongkokang*?

Narasumber :Sing taen mare bange surat peringatan gen. (Tidak pernah baru diberikan surat peringatan saja)

Peneliti :Ibu mendukung tidak adanya sanksi adat *kajongkokang*?

Narasumber :Iya mendukung

Peneliti :Apakah dengan adanya sanksi adat *kajongkokang*ibu takut untuk tidak membayar kredit?

Narasumber :*Takut gati sing juari lamun umumange di paruman desa. Memek berusaha gati apang ngidaang mayah utang di LPD sing juari lamun terus alihe biasane memek nak be gen maan dagangan kondan ade covid tamu ne liu gati lewat mai jani sepi gati.*(Takut malu kalau diumumkan di rapat desa. Ibu berusaha untuk bisa membayar utang di LPD malu jikaterus dicari biasanya sebelum adanya *covid* ibu banyak dapat jualan banyak tamu yang lewat disini sekarang sepi sekali).


7. Jabatan : Debitur Status Kredit Macet

Tanggal :12 Mei 2021


- Peneliti :Pekerjaan Ibu sebagai apa?
- Narasumber :Ibu sebagai pedagang
- Peneliti :Ibu pernah minjam uang di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Suami saya yang minjam dia lagi kerja
- Peneliti :Pada tahun berapa bapak meminjam uang di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Baru ini ada tahun 2020
- Peneliti :Kenapa ibu meminjam di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Supaya cepat saja
- Peneliti :Apakendala dalam pembayaran kredit ?
- Narasumber :Iya kendalanya mungkin tidak bisa membayar karena kan pandemic gini tamu sepi penghasilan sedikit cuup untuk makan saja
- Peneliti :Apakah ibu mengetahui mengenai sanksi adat kajongkokang sebagai pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul?
- Narasumber :Sempat ada yang diumumkan kan tapi kalo udah keterlauan tidak membayar sama sekali
- Peneliti :Apakah ibu pernah mendapatkan sanksi adat *kajongkokang*?
- Narasumber :Tidak pernah mendapatkan sanksi itu
- Peneliti :Ibumendukung tidak adanya sanksi adat *kajongkokang*?

- Narasumber :Iya mendukung biar sama-sama jalan biar ada efek jera tapi kan kalau sekarang kondisinya seperti ini mengerti lah
- Peneliti :Apakah dengan adanya sanksi adat *kajongkokangibu* takut untuk tidak membayar kredit?
- Narasumber :Takut sin juari pasti makane berusaha mayah utang (Takut, malu makanya berusaha beyar utang)



LAMPIRAN 2**DOKUMENLPD DESA ADAT SEKUMPUL**

Gambar 1. Awig-awig LPD Desa Adat Sekumpul



Gambar 2. Pemberitahuan Penunggakan Kredit

Periode Bulan : Februari 2021

(1) Potensi/Sumber Daya Desa Pakraman					
1.1. Jml Besar	1.2. Jml KK	1.3. Jml Jns	1.4. Jml Penghita	Laki-laki	2
2	315	1100	4	Perempuan	2
(2) Pinjaman yang diberikan (Nilai dalam Rp. 000)					
2.1. Realisasi	Nilai	Jml Org	2.2. Saldo Pinjaman	Nilai	Jml Org
Pinjaman bulan ini	207.200	21	bulan ini	2.674.964	137
2.3. Kewajiban	Klasifikasi	Nilai	Jml Org	2.4. Pembentukan CPDR	
Pinjaman bulan ini	1. Lancar	1.484.034	107	1. Bulan ini	0
	2. Kurang Lancar	83.200	8	2. Saldo ini	180.702
	3. Diragukan	802.500	16	2.5. Penghapusan Pinjaman	
	4. Macet	193.790	6	1. Hapus Buku	0
	Total	2.674.964	137	2. Hapus Tagih	0
Kumulatif Pinjaman		17.208.738	700		
(3) Penempatan dana pada bank/LPD lain (Antar Bank Aktiva) (Nilai dalam Rp. 000)					
3.1. ABA di Bank	Rekening	Nilai	3.2. ABA di Bank	Rekening	Nilai
BPD Bali	1. Giro	0	lain / Lembaga	1. Giro	0
	2. Tabungan	1.780.836	Keuangan lainnya	2. Tabungan	15.212
	3. Deposito	0		3. Deposito	100.000
	Total	1.780.836		Total	115.212
(4) Tabungan, Deposito Masyarakat (Nilai dalam Rp. 000)					
4.1. Tabungan	Nilai	Jml Org	4.2. Deposito	Nilai	Jml Org
Masyarakat	2.031.700	817	Masyarakat	1.410.600	19
(5) Antar Bank Pasiva / Pinjaman yang diterima (Nilai dalam Rp. 000)					
5.1. Saldo ADP di	Nilai	5.2. Saldo ADP lembaga		Nilai	
BPD Bali	0	Keuangan lainnya		0	

Sekumpul, 28 Februari 2021

LPD DESA PAKRAMAN SEKUMPUL

Ketika
[RETI SENTANA]

Tata Usaha,
[NYOMAN SADIARKA]

Gambar 3. Laporan Bulan LPD Desa Adat Sekumpul

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
LPD DESA PAKRAMAN SEKUMPUL**
SK. GUBERNUR NO 27 TAHUN 1991
Desa Pakraman, Kec. Suman, Kab. Buleleng, Bali

PERJANJIAN PINJAMAN / KREDIT
Nomor : 148/LPD/04/2020

Yang beranda terapan di bawah ini

- Ketel Bhatiana Kepala LPD DESA PAKRAMAN SEKUMPUL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPD DESA PAKRAMAN SEKUMPUL, berkedudukan di Desa Sekumpul, Kec. Suman, Kab. Buleleng, Bali yang diwakili oleh Pihak Pertama.
- Nama : Ketel Bhatiana
Tanggal Lahir / Umur : 28/12/1981 / 37
Alamat : Desa Sekumpul, Kecamatan Suman, Kabupaten Buleleng, Bali

Dengan persetujuan dan bertindak untuk dan atas nama Ketel Bhatiana yang merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab sebagai penjamin kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan di bawah ini.

Menyangkut telah berlaku untuk ketentuan Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paragraf 1

Pihak Kedua, Penerima Kredit, telah menerima uang dari pihak Pertama LPD sebagai berikut:

a. Pokok Pinjaman	Rp. 4.500.000,00
b. Jangka waktu Pinjaman	28/12/2020 s.d. X angsuran sebesar Rp. 487.500,00 sehingga batas tanggal 28/12/2021
c. Suku bunga	30 % (2,5)
d. Jenis pinjaman	Bulanan
e. Ongkos Administrasi	0 % (Rp. 00)
f. Denda	5 % dari angsuran bunga
g. Asuransi	1. Kendaraan bermotor jenis : Sepeda Motor, Merk : Honda, Warna : Merah Silver, No Rangka : MBLJF8117CK491811, No Mesin : JF81E-1489327, No Polisi : DK 8427 UH, diuraikan dalam BPKB No. L-10377471 O. Tahun Pendaftaran : 201, Tertulis Atas Nama : Nyoman Arta Alamat BR.Dimas Desa Sekumpul, Suman, Buleleng

Yang beranda terapan di bawah ini

- Ketel Suman, Ketua LPD Adat / Pakraman Sekumpul, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Pakraman Sekumpul yang diwakilkan Hewan Kuda TK II Buleleng selanjutnya disebut LPD.
- Ketel Bhatiana, Desa Sekumpul dalam hal ini bertindak sebagai kepala keluarga dan telah menerima persetujuan suami / istri / Orang tua dengan alat perantara kedua tanda tangan / cap jempol pada perjanjian ini, disebut penerima kredit / penjamin.

Paragraf 1

- Kredit diberikan dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan terhitung dari sejak tanggal 28 Desember 2020 dan harus lunas pada tanggal 28 Desember 2021 dalam bentuk kredit maksimal.
- Kredit diberikan untuk 12 (Dua belas) x angsuran, dengan besarnya angsuran tiap bulan Rp. 487.500

Paragraf 2

- Atas kredit tersebut kepala penerima kredit dikenakan bunga sebesar 2,5 % bulan dari pokok kredit pada saat dilunasi.
- Penerima kredit juga dikenakan biaya administrasi kreditnya yaitu sebesar 30 % dari besar pinjaman/pokok kredit yang dibayar pada saat menerima kredit.
- Penerima kredit dikenakan denda sebesar 5% per bulan atau keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atas bunga yang dihitung dari besarnya saldo pokok.

Gambar 4. Surat Perjanjian Pinjaman Kredit

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
LPD DESA PAKRAMAN SEKUMPUL**
SK. GUBERNUR NO 27 TAHUN 1991
Desa Sekumpul, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Singaperbangsa

SURAT PERMOHONAN PINJAMAN
NOMOR: 01451/0961/PD/2020

Yang berkecukupan di bawah ini:

1. Nama	Ketut Budiana
2. KTP No.	31801111203019
3. Tempat, Tanggal Lahir	Sekumpul, 31 Desember 1983
4. Jenis Kelamin	Laki-Laki
5. Pekerjaan	Barah Barua Lapan
6. Alamat	Desa Sekumpul
7. No. Telp/HP	087762177108
8. Nama Pemohon/Pemohon	Desak Putu Carrini
9. Pekerjaan Pemohon	Mengajar Kelas Yanggi

Rencana Pengajuan

a. Jumlah yang di minta	Rp. 5.000.000,00
b. Jangka Waktu Pengajuan	12 bulan
c. Tujuan Pengajuan	Mebel Korp

Keperluan Penghasilan


a. Perkiraan Penghasilan perbulan	Rp.
b. Perkiraan Biaya perbulan	Rp.
c. Sisa / Laba	Rp.

Jaminan Kredit


1. Kandungan bermerek jenis : Sepeda Motor, Merk : Honda, Warna : Merah Silver, No Rangka : MHJFRG17CK891R11, No Motor : 2F81E-1489327, No Polisi : DR 8427 C31, ditasukan dalam DPED No. 1/107747/03 Tahun Perencanaan 201, Tertulis Atas Nama : Nyoman Arta Alimati BR, Desa Dasa, Dasa Sekumpul, Sawan, Buleleng

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi di atas adalah benar dan saya memberikan persetujuan atas kepada LPD untuk mengefektifkan seluruh tahapan yang di anggap perlu untuk menepatkan keputusannya. Saya juga menyatakan bahwa perbitan-kontribusi yang tidak benar dapat diurusi menurut hukum serta segala peraturan di Desa Pakraman.

Demi kelengkapan perjanjian ini saya ajukan dan apabila disetujui saya bersedia menanti segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di LPD Desa Pakraman Sekumpul.

Sekumpul, 28 Desember 2020
Pemohon Kredit

(Ketut Budiana)

Kredit disetujui
Tanggal _____

Pemanggang Kredit

(Desak Putu Carrini)

Mengetahui
Kepala LPD Desa Pakraman Sekumpul

KETUT SUDIANA

Gambar 5. Surat Permohonan Pinjaman

LAMPIRAN 3**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Gambar 1. Observasi dan Wawancara dengan Ketua LPD Desa Adat Sekumpul





Gambar 2. Observasi dan Wawancara dengan Bendahara LPD Desa Adat Sekumpul





Gambar 3. Observasi dan Wawancara dengan *Kelian* Desa Adat Sekumpul



Gambar 4. Observasi dan Wawancara dengan Nasabah LPD Desa Adat Sekumpul



Gambar 5. Observasi dan Wawancara dengan Nasabah LPD Desa Adat Sekumpul



Gambar 6. Observasi dan Wawancara dengan Nasabah Desa Adat Sekumpul



Gambar 7. Observasi dan Wawancara dengan Nasabah Desa Adat Sekumpul